



PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DI RADIOLOGI			
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 1
	PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit : <i>8 April 2019</i>	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001
PENGERTIAN	Keadaan darurat akan dilaporkan segera ke BAPETEN dalam waktu 24 jam melalui telepon, faksimili, atau secara langsung. Jika terjadi kedaruratan, laporan secara tertulis akan disampaikan lengkap sesuai kronologi ke BAPETEN paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan awal.		
TUJUAN	Agar petugas mengerti dan memahami cara penanggulangan keadaan darurat di radiologi.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 235.A / KEP/ RSUD/ Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso No 235 E / KEP/ RSUD/ Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi Diagnostik Pada rumah sakit umum dokter soedarso. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Pada saat dilakukan start up, jika terjadi ketidak normalan dalam operasional pesawat maka segera matikan pesawat sinar X agar tidak membahayakan pasien ,operator dan lingkungan sekitar. Jika saat dioperasikan terjadi error sistem pada pesawat sinar X maka segera matikan pesawat sinar X dan pekerja radiasi segera melaporkan kepada teknisi IPFRS dan petugas proteksi radiasi. Tindakan pertama apabila terjadi keadaan darurat adalah mematikan mesin pesawat sinar-X, mengevakuasi dan isolasi tempat kejadian dan mempersiapkan rencana penanggulangannya. Kemudian meninjau kemungkinan-kemungkinan yang 		

	<p>5. Setiap terjadi kecelakaan dibuat laporan kejadian untuk dilaporkan ke petugas proteksi radiasi, ke pemegang izin dan ke :</p> <p>Pusat Koordinasi Dan Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Nuklir Nasional Telp/Fax : (021)2301255 E-Mail : Badan Pengawas Tenaga Nuklir Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat</p>
UNIT TERKAIT	K 3 RS dan IPFRS

Dr. Yanti Nur, S.Pd, Ph.D
Pembina Tingkat I
NIP. 19520228 198210 7 001

<p>Kesalahan dalam sistem diagnosis yang disebabkan oleh kesalahan dalam waktu 24 jam melalui telepon, faktornya, atau secara langsung jika terjadi kebutuhan, laporan secara tertulis akan disampaikan langsung sesuai teknologi ke BAPETEN paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan awal</p>	PENGERTIAN
<p>Agar petugas mengerti dan memahami cara penanganan keadaan darurat di radiologi</p>	TUJUAN
<p>1. Kepuasan Direktur RSUD Dokter Soedarto Nomor 335 A KEPI RSUD Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik 2. Sifat Kepuasan Direktur RSUD Dokter Soedarto No 335 B 1 KEPI RSUD Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi Diagnostik pada umur sakit umum dokter soedarto</p>	KEBLAKAKAN
<p>1. Pada saat dilakukan start up, jika terjadi kebocoran nommon dalam operasional pesawat maka segera matikan pesawat sinar X agar tidak membahayakan pasien, operator dan lingkungan sekitar. 2. Jika saat dipaparkan terjadi error sistem pada pesawat sinar X maka segera matikan pesawat sinar X dan pelajari penyebab segera melaporkan kepada teknisi IPFRS dan petugas proteksi radiasi. 3. Timbukan pertama apabila terjadi keadaan darurat akibat memalukan mesin pesawat sinar X, nonavalansi dan isolasi tempat kejadian dan memonitoring kondisi peralatan yang 4. Kemudian meninjau kemungkinan-kemungkinan yang</p>	PROSEDUR